



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 13.1 TAHUN 2013 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HADIAH PERCEPATAN PELUNASAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 13.1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HADIAH PERCEPATAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PURWOREJO.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 13.1), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Persyaratan pemberian Hadiah kepada Tim Intensifikasi Kecamatan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. melunasi Pajak sesuai kategori jumlah persentase setoran Pajak dari pokok ketetapan Pajak pada masing-masing kecamatan;
  - b. diberikan kepada 8 (Delapan) kecamatan yang berprestasi tercepat dalam pelunasan Pajak;
  - c. menyerahkan laporan penerimaan Pajak tahun berkenaan.
- (2) Jumlah persentase setoran Pajak dari pokok ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2a) Pokok ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk Pajak atas menara telekomunikasi dan Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Negara.

- (3) Penilaian kecamatan yang tercepat dalam pelunasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Kepala DP2KAD, berdasarkan data realisasi penerimaan dari Bank Jawa Tengah.
2. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (3) Pasal 9 diubah, berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Persyaratan pemberian Hadiah kepada Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- melunasi Pajak sesuai dengan kategori pokok ketetapan Pajak;
  - jumlah minimal Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan yang tercepat dalam pelunasan Pajak.
- (2) Penilaian Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan yang tercepat dalam pelunasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Camat setempat.
- (3) Jumlah minimal Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **22 Februari 2016**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN



... SESUAI DENGAN ASLINYA  
... BAGIAN HUKUM

**SRI SUTYOWATI, SH. MM.**

... embina Tingkat I  
NP. 19650529 199003 2 007

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **22 Februari 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN **2016** NOMOR **8** SERI **E** NOMOR **7**